



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 16/PID/2016/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ALI bin H. SYAHRUN;**

Tempat Lahir : Jantur;

Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/30 Oktober 1990;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Kampung Baru RT.06 Desa Jantur Baru Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum, yaitu **MUHAMMAD RIZAL RAMBE, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong (POSBANKUM) yang berkantor di Jalan A. Yani No. 16 (Pengadilan Negeri Tenggarong), berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 474/ Pen.Pid/2015/PN.Trng. tanggal 04 Nopember 2015 tentang penunjukkan Penasihat Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/04/VIII/2015/Reskrim tertanggal 14 Agustus 2015, dimana Surat Perintah ini berlaku dari tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2015;

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh :

- 1 Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 15 Agustus 2015, Nomor : SP.Han/03/VIII/2015/Reskrim, sejak tanggal 15 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 03 September 2015;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tenggarong, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tertanggal 01 September 2015, Nomor : PRINT-2197/Q.4.12/Euh.1/09/2015, sejak tanggal 04 September 2015 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 1 dari 11 Putusan No.16/Pid/2016/PT.SMR

- 3 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tenggarong, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) tertanggal 08 Oktober 2015, Nomor : PRIN-2545/Q.4.12/Euh.2/10/2015, sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, berdasarkan Penetapan tertanggal 27 Oktober 2015, Nomor : 474/Pid.Sus/2015/PN.Trig.(Narkotika), sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2015;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, berdasarkan Penetapan tertanggal 12 Nopember 2015, Nomor : 474/Pen.Pid/2015/PN.Trig., sejak tanggal 26 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 20 Januari 2016 Nomor : 71/Pen.Pid/2013/PT.SMR, sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2016 ;
- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 28 Januari 2016 Nomor : 100/Pen.Pid/2016/PT.SMR, sejak tanggal 17 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 16/Pid/2016/PT.SMR. tanggal 28 Januari 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 08 Oktober 2015, No. Reg.

Perkara : PDM-455/TNGGA/10/2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan No.16/Pid/2016/PT.SM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

----- Bahwa terdakwa ALI Bin H. SYAHRUN bersama-sama dengan MAULANA Als. IMAU Bin NURDIN (penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2015 pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 bertempat di Jalan Proyek Desa Rebak Dinding Rt.01 Kec. Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 wita terdakwa ALI dan sdr. MAULANA duduk di pinggir jalan jembatan kayu di Desa Jantur Baru berbincang-bincang kemudian sepakat untuk menggunakan shabu-shabu bersama, kemudian terdakwa ALI dan sdr. MAULANA pergi ke tempat MURSIT di Desa Jantur Selatan untuk membeli shabu-shabu, sesampainya di Desa Jantur Selatan terdakwa ALI dan sdr. MAULANA bertemu dengan sdr. MURSIT di samping langgar di jalan Jembatan di Desa Jantur Selatan, terdakwa ALI mengatakan kepada sdr. MURSIT akan hutang barang (shabu-shabu) seharga Rp.2.000.000,- selanjutnya sdr. MURSIT memberikan 1 (satu) bungkus plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berada dalam bungkus plastik tersebut dan diterima oleh terdakwa ALI selanjutnya terdakwa ALI dan sdr. MAULANA pulang ke Desa Jantur baru;
- Bahwa sesampainya di Desa Jantur Baru, terdakwa ALI mengambil kotak rokok dan menyimpan bungkus yang didalamnya berisi shabu-shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca dalam kotak rokok dan menyimpannya di bawah papan jembatan yang berada di bawah kursi, kemudian terdakwa ALI dan sdr. MAULANA pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 wita terdakwa ALI dan sdr. MAULANA bertemu kemudian bersama-sama menuju tempat menyimpan bungkus shabu-shabu yang diletakkan dibawah papan jembatan yang berada di bawah kursi dan mengambil bungkus tersebut;

Halaman 3 dari 11 Putusan No.16/Pid/2016/PT.SM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan menumpang perahu ketinting terdakwa ALI dan sdr. MAULANA menuju jalan proyek yang berada di Desa Rebak Dinding. Sesampainya di pinggir proyek yang berada di Desa Rebak Dinding, terdakwa ALI menemukan 1 (satu) botol larutan cap kaki tiga yang masih ada selang sedotan kemudian terdakwa ALI membuat alat hisap/bong dari botol tersebut. terdakwa ALI mengeluarkan bungkus yang berisi shabu-shabu dan sebuah pipet kaca lalu terdakwa ALI menaruh sebagian shabu-shabu ke dalam pipet kaca dan meletakkan sisanya di tanah. terdakwa ALI memasang pipet kaca tersebut ke sedotan dan membakarnya selanjutnya terdakwa ALI dan sdr. MAULANA menghisapnya secara bergantian kemudian datang polisi dan melakukan penangkapan ditemukan 4 (empat) poket shabu-shabu;
- Berdasarkan berita acara penimbangan Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 75/Sp3.13030/II/2015 tanggal 6 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Yonatan Lumawan dan dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) garis dengan hasil berat keseluruhan berat kotor 1.2 gram dan berat bersih 0.68 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6105/NNF/2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si dan Luluk Muljani dan barang bukti no. 9111/2015/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,079 gram, setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan : berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa ALI Bin H. SYAHRUN dan sdr. MAULANA dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat

(1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -

Halaman 4 dari 11 Putusan No.16/Pid/2016/PT.SM



A T A U :

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa ALI Bin H. SYAHRUN pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 pukul 13.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 bertempat di Jalan Proyek Desa Rebak Dinding Rt.01 Kec. Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 wita terdakwa ALI dan sdr. MAULANA bertemu kemudian bersama-sama menuju tempat menyimpan bungkus shabu-shabu yang diletakkan dibawah papan jembatan yang berada di bawah kursi dan mengambil bungkus tersebut;

- Bahwa dengan menumpang perahu ketinting terdakwa ALI dan sdr. MAULANA menuju jalan proyek yang berada di Desa Rebak Dinding. Sesampainya di pinggir jalan proyek yang berada di Desa Rebak Dinding, terdakwa ALI menemukan 1 (satu) botol larutan cap kaki tiga yang masih ada selang sedotan kemudian terdakwa ALI membuat alat hisap/bong dari botol tersebut. terdakwa ALI mengeluarkan bungkus yang berisi shabu-shabu dan sebuah pipet kaca lalu terdakwa ALI menaruh sebagian shabu-shabu ke dalam pipet kaca dan meletakkan sisanya di tanah. terdakwa ALI memasang pipet kaca tersebut ke sedotan dan membakarnya selanjutnya terdakwa ALI dan sdr. MAULANA menghisapnya secara bergantian kemudian datang polisi dan melakukan penangkapan ditemukan 4 (empat) poket shabu-shabu;
- Berdasarkan berita acara penimbangan Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 75/Sp3.13030/II/2015 tanggal 6 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Yonatan Lumawan dan dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) garis dengan hasil berat keseluruhan berat kotor 1.2 gram dan berat bersih 0.68 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6105/NNF/2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si

Halaman 5 dari 11 Putusan No.16/Pid/2016/PT.SM

dan Luluk Muljani dan barang bukti no. 9111/2015/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,079 gram, setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan : berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur No.445/2314 / NARKOBA/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Gusti Adheleida setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urin terhadap ALI Bin H. SYAHRUN dengan card test terhadap 2 (dua) jenis narkoba didapatkan hasil Amphetamin positif dan Met Ampetamin Positif;
- Berdasarkan Surat Keterangan Dokter Psikiatri Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Nomor 445/0152/RSJD AHM-MLU/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 telah dilakukan pemeriksaan dan observasi psikiatrik terhadap ALI Bin H. SYAHRUN dengan kesimpulan saat ini yang bersangkutan mengalami gangguan ketergantungan obat jenis shabu-shabu dengan taraf ringan;
- Bahwa terdakwa ALI Bin H. SYAHRUN menggunakan narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca Surat tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-455/TNGGA/10/2015, yang dibacakan dipersidangan pada hari **Selasa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **15 Desember 2015**, yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon agar Majelis

Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa ALI Bin H. SYAHRUM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum);

Halaman 6 dari 11 Putusan No.16/Pid/2016/PT.SM

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI Bin H. SYAHRUM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa ALI Bin H. SYAHRUM sebesar Rp.1.000.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan penjara;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - ⇒ 4 (empat) poket kecil narkotika yang diduga jenis shabu;
 - ⇒ 1 (satu) buah bong/alat hisap;
 - ⇒ 1 (satu) buah pipet kaca;
 - ⇒ 1 (satu) buah korek api gas;

Dipergunakan dalam perkara an terdakwa MAULANA Als IMAU Bin NURDIN;

- 5 **Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum terse- but

Pengadilan Negeri Tenggaraong telah menjatuhkan putusan pada tanggal 12 Januari

2016 Nomor : 474/Pid.Sus/2015/PN.Trng, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai

berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ALI bin H. SYAHRUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 4 (empat) poket kecil yang berisikan serbuk kristal putih bening Narkotika Golongan I *Metamfetamina* dengan berat bersih 0.659 (nol koma enam ratus lima puluh sembilan) gram;

Halaman 7 dari 11 Putusan No.16/Pid/2016/PT.SM

- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas ;

Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Tenggara untuk dijadikan barang bukti pada perkara lain atas nama Terdakwa MAULANA alias IMAU bin NURDIN;

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding tertanggal 18 Januari

2016 Nomor : 474/Pid.Sus/2015/PN.Trgr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggara yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 12 Januari 2016 Nomor : 474/Pid.Sus/2015/PN.Trgr, dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ALI bin H. SYAHRUN dengan sempurna pada tanggal 20 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 28 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, serta telah pula disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Pebruari 2016 secara putut dan seksama;

Minimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan Surat dari Pengadilan Negeri Tenggaraong masing-masing tertanggal 21 Januari 2016 Nomor : W18-U4/213/04/Pid.01.6/I/2016 dan Nomor : W18-U4/214/04/Pid.01.6/I/2016, secara sah dan seksama sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Samarinda di Samarinda ;

Halaman 8 dari 11 Putusan No.16/Pid/2016/PT.SM

Menimbang, bahwa Permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggaraong tanggal 12 Januari 2016 Nomor : 474/Pid.Sus/2015/PN.Trng, serta memori banding dari jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ke-dua Penuntut Umum, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang diajuhkan terlalu ringan, dengan pertimbangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pertimbangan yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tercantum dalam pertimbangan Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi juga mempertimbangkan hal yang memberatkan lain, bahwa Terdakwa ternyata telah melakukan perbuatan yang sama lebih dari satu kali, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 12 Januari 2016 Nomor : 474/Pid.Sus/2015/PN.Trg harus dikuatkan dengan perbaikan sepanjang amar lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan No.16/Pid/2016/PT.SM

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan dalam Rutan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 12 Januari 2016

Nomor : 474/Pid.Sus/2015/PN. Trg atas nama terdakwa Ali bin Syahrin dengan perbaikan sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan Terdakwa **ALI bin H. SYAHRUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENYALAH GUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 4 (empat) poket kecil yang berisikan serbuk kristal putih bening Narkotika Golongan I *Metamfetamina* dengan berat bersih 0.659 (nol koma enam ratus lima puluh sembilan) gram;

Halaman 10 dari 11 Putusan No.16/Pid/2016/PT.SM

- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas ;

Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Tenggarong untuk dijadikan barang bukti pada perkara lain atas nama Terdakwa MAULANA alias IMAU bin NURDIN;

- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari : **KAMIS tanggal 03 Maret 2016** oleh kami : **EDUARD MANALIP, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Samarinda sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis. **ARTHUR HANGEWA,SH.** dan **IDA BAGUS DWIYANTARA,**

SH.MHum. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Samarinda sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 28 Januari 2016 Nomor : 16/Pid/2016/PT.SMR, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta ABDUL HADI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

KETUA MAJELIS,

EDUARD MANALIP, SH.MH

HAKIM ANGGOTA,

ARTHUR HANGEWA,SH.

IDA BAGUS DWIYANTARA, SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI,

ABDUL HADI, SH.

Halaman 11 dari 11 Putusan No.16/Pid/2016/PT.SM